

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Konsep hilah dalam madzhab hanafi dan madzhab syafii'

1. Pengertian hilah

Secara bahasa atau etimologi الحيلة yang bentuk jama'nya الحِيَال terkadang muncul dalam bentuk kata التحيل والتحول والاحتياي mempunyai arti (kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan merespons dengan tajam)⁶⁵

Menurut Abdul Wahab Buhairi, apabila diperhatikan makna hilah dari segi bahasa, maka *Hilah* tidak dapat dikategorikan secara mutlak sebagai perbuatan yang diharamkan maupun dibolehkan sepenuhnya. Sebab, *hilah* pada hakikatnya merupakan suatu cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui metode yang cerdas, halus, dan tampak sah secara lahiriah. Namun demikian, tidak semua bentuk *hilah* yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dapat dipandang baik secara mutlak, begitu pula tidak semuanya patut dicela secara keseluruhan. Penilaian terhadap *hilah* bergantung pada konteks, niat, dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip syariah.⁶⁶

Menurut Ibn Manzhūr, istilah *hilah* mengandung makna *al-ḥidzdaq* (kecerdikan), *jaudat an-naẓar* (ketajaman atau kejernihan pandangan), serta *al-qudrah 'alā diqqat at-taṣarruf* (kemampuan bertindak secara cermat dan

⁶⁵ Abdul Wahab Buhairi, *Al-Hiyal Fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah as-Sa'adah, 1997), 16.

⁶⁶ Abdul Wahab Buhairi, 23.

halus). Sementara itu, Ar-Rāghib al-Aṣḥānī menjelaskan bahwa *ḥīlah* merujuk pada usaha untuk memperoleh sesuatu melalui cara-cara yang tersembunyi. Dalam penggunaannya, istilah ini sering kali mengandung konotasi negatif, meskipun dalam beberapa konteks juga dapat mengandung makna yang positif, terutama bila digunakan dalam kerangka kebijaksanaan atau hikmah.⁶⁷

Secara urf, Secara umum, *ḥīlah* dipahami sebagai suatu strategi atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu melalui cara-cara tersembunyi yang hanya dapat ditangkap oleh orang yang memiliki kecerdikan dan ketajaman berpikir. Pemaknaan ini merupakan pengertian yang lebih spesifik dibandingkan dengan arti umum *ḥīlah*, karena mengandung syarat adanya metode tersembunyi. Pemaknaan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Ar-Rāghib al-Aṣḥānī, yang mendefinisikan *ḥīlah* sebagai suatu usaha memperoleh sesuatu melalui jalur yang tidak tampak secara terang-terangan.

Selaras dengan hal itu, Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa *ḥīlah* adalah suatu tindakan yang mengalihkan pelaku dari satu kondisi ke kondisi lain melalui proses tertentu. Istilah ini kemudian dikenal luas sebagai metode untuk meraih tujuan melalui cara-cara tersembunyi, yang tidak dapat dipahami kecuali dengan kecerdikan dan kepandaian, terlepas dari apakah tujuan tersebut dibenarkan atau tidak menurut syariat, akal sehat, maupun adat kebiasaan.⁶⁸

⁶⁷ Budi Rahmat Hakim dan M. Zaki Mubarak, *Hilah dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab)*, 4.

⁶⁸ Budi Rahmat Hakim dan M. Zaki Mubarak,

Menurut Asy-Syātibī, *al-hīlah* merupakan suatu tindakan yang secara lahiriah tampak sebagai perbuatan yang dibolehkan oleh syariat, namun sesungguhnya dimaksudkan untuk menggugurkan atau menghindari ketentuan hukum syara' yang lain. Dengan kata lain, meskipun secara formal amalan tersebut tidak melanggar hukum, terdapat niat tersembunyi dari pelakunya untuk mengelak dari kewajiban syariat yang memiliki kedudukan lebih utama dibandingkan perbuatan yang dilakukannya. Dalam pandangan Asy-Syātibī, hal ini menunjukkan bahwa *hīlah* tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriah perbuatan, tetapi juga dari tujuan dan dampaknya terhadap maqāṣid al-syarī'ah.⁶⁹

2. Dalil-Dalil Yang Menunjukkan Adanya Hilah

Ada beberapa nas-nas yang disebut menjelaskan tentang adanya *hiyal* dan disini hanya disebutkan beberapa nas saja:

a. Nas yang menunjukkan Hilah diperbolehkan, yaitu:

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman (QS. Sad 38/44).

وَحُذِّ بِيدِكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ ۖ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّنَا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَنْعَمَ الْعَبْدُ لَهُ ۚ ۞ أَوَابٌ

Ayat tersebut menggambarkan kisah Nabi Ayyub 'alaihis-salām yang pernah bernazar bahwa apabila Allah menyembuhkannya dari penyakit, ia akan menghukum istrinya dengan seratus pukulan, sebagai bentuk ketidaksenangan terhadap suatu tindakan istrinya. Namun, setelah beliau sembuh, niat tersebut

⁶⁹ Mukhtar Zanzani, *Hiyal Asy-Syar'iyah dalam Praktek Hibah dan Wasiat*, RAKERNAS 2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, 2.

tidak dilaksanakan secara harfiah karena mempertimbangkan kesetiaan dan pengabdian istrinya selama masa ujian. Sebagai bentuk kasih sayang dan kemuliaan akhlak, serta untuk tetap menunaikan nadzarnya, Allah Subhānahu wa Ta‘ālā memberikan keringanan berupa perintah untuk mengambil seikat rumput yang terdiri atas seratus helai, lalu memukulkannya satu kali kepada istrinya. Dengan cara itu, nadzarnya dianggap telah terlaksana tanpa menyakiti. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah memberikan jalan keluar yang penuh hikmah bagi hamba-Nya yang bertakwa dan berserah diri sepenuhnya kepada-Nya..⁷⁰

b. Nas yang menunjukkan Hilah dilarang, yaitu:

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman QS. Al-Baqarah 2/65.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

Ayat tersebut menjelaskan peristiwa tentang kaum Yahudi yang dikutuk oleh Allah Subhānahu wa Ta‘ālā menjadi kera sebagai hukuman atas tindakan *hīlah* (rekayasa) yang mereka lakukan terhadap ketentuan syariat. Mereka dilarang oleh Allah untuk bekerja, termasuk menangkap ikan, pada hari Sabtu yang telah ditetapkan sebagai hari khusus untuk beribadah. Namun, mereka menyiasati larangan tersebut dengan memasang jala sebelum hari Sabtu, lalu mengambil ikan yang tertangkap pada hari Sabtu sore atau setelahnya. Secara lahiriah mereka tidak melanggar perintah secara langsung, namun maksud dan tujuan dari perintah tersebut telah mereka khianati. Tindakan tersebut

⁷⁰ M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 72

mencerminkan pelanggaran terhadap ruh dan *maqāṣid* dari syariat, sehingga mereka mendapat azab berupa perubahan bentuk menjadi kera sebagai bentuk penghinaan dari Allah.⁷¹

Demikian pula halnya dengan tindakan dan alasan-alasan yang direkayasa oleh mereka, yang secara lahiriah tampak seolah-olah selaras dengan hukum, namun pada hakikatnya bertentangan dengan maksud dan tujuan syariat. Ketidaksesuaian antara bentuk lahir dan substansi perilaku tersebut menjadi dasar mengapa mereka dijatuhi hukuman yang setimpal. Balasan yang mereka terima merupakan konsekuensi dari upaya menyiasati hukum Allah dengan cara yang menipu dan merusak nilai ketaatan sejati.

Jika Anda ingin memperkuat bagian ini dengan kutipan tafsir atau pendapat.⁷²

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman QS. Al-Baqarah 2/231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Pada ayat di atas menjelaskan keadaan suami yang mentalak istrinya, kemudian apabila sampai pada masa iddah segera berakhir maka ia merujuk kembali istrinya, bukan untuk hidup dengan kebaikan, tetapi untuk

⁷¹ M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i), 151.

⁷² M. Abdul Ghoffar E.M, dkk, 152.

memperpanjang masa iddahnya, dengan menceraikannya dan memberinya waktu sampai masa iddahnya akan segera berakhir, kemudian merujuknya kembali, dan dia melakukan hal yang sama pada talak kedua dan ketiga, sehingga masa tungguannya menjadi Sembilan bulan.⁷³

3. Konsep Hilah Madzhab Hanafi

Imam Abū Ḥanīfah memandang bahwa penggunaan konsep *ḥīlah* tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Beliau menegaskan bahwa *ḥīlah* yang menimbulkan prasangka buruk terhadap pihak lain merupakan tindakan yang terlarang. Bahkan, beliau menganjurkan untuk menghindari bentuk *ḥīlah* yang mengandung unsur makruh. Menurutnya, apabila suatu *ḥīlah* secara terang-terangan bertujuan untuk meniadakan atau membatalkan ketentuan hukum syariat, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun, jika *ḥīlah* dilakukan tanpa niat atau dampak yang secara langsung membatalkan hukum, maka tidak termasuk dalam kategori yang dilarang.⁷⁴

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih mazhab Ḥanafī, praktik *ḥīlah* tidak sepenuhnya ditolak, namun dibedakan berdasarkan konteks dan tujuannya. Dalam pandangan para ulama Ḥanafīyyah, terdapat bentuk *ḥīlah* yang dimakruhkan dan ada pula yang tidak. Salah satu contoh *ḥīlah* yang dianggap makruh adalah ketika seseorang mencoba menyalurkan zakat kepada orang tuanya—yang seharusnya tidak boleh menerima zakat secara langsung—dengan cara memberikan zakat terlebih

⁷³ Abdul Wahab Buhairi, 64.

⁷⁴ Moh. Imron Rosyadi, Hilah Al-Hukmi Studi Perkembangan Teori Hukum Islam, 5.

dahulu kepada seorang fakir, kemudian fakir tersebut menyerahkannya kepada orang tuanya. Meskipun secara teknis tidak melanggar ketentuan eksplisit, praktik semacam ini dinilai bertentangan dengan semangat dan tujuan syariat, sehingga banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih Ḥanafī sebagai perbuatan yang makruh.⁷⁵

Dalam pandangan Imam Abū Ḥanīfah, konsep *ḥīlah* dipahami sebagai suatu instrumen yang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, bukan sebagai sarana untuk meruntuhkan struktur hukum syariat. Penggunaan *ḥīlah* harus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya prinsip *at-taysīr* (kemudahan), yang merupakan salah satu karakteristik hukum Islam. Meski demikian, penerapan *ḥīlah* tidak dapat dibenarkan apabila mengarah pada pengguguran kewajiban syar‘i yang lain, atau bertentangan dengan tujuan utama dari syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*).⁷⁶

Paradigma berpikir Mazhab Ḥanafī dalam memandang penggunaan *ḥīlah* dilandaskan tidak hanya pada rasionalitas dan kemaslahatan, tetapi juga memiliki basis dalil *naqli*. Salah satu dalil yang sering dijadikan rujukan adalah firman Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā dalam QS. Ṣād 38/44, yang berbunyi:

وَحُذِّبِيكَ ضِعْفًا فَاضْرِبْ بِهِ ۚ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ ۖ أَوَّابٌ

⁷⁵ Budi Rahmat Hakim dan M. Zaki Mubarak, 8.

⁷⁶ Moh Imron Rosyadi, 6

Ayat tersebut mengisahkan tentang Nabi Ayyub ‘alaihis-salām yang pernah bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak seratus kali karena suatu kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban. Setelah beliau disembuhkan dari sakitnya, beliau merasa berat hati untuk melaksanakan sumpah tersebut secara harfiah karena mempertimbangkan kesetiaan dan pengabdian istrinya selama masa ujian. Dalam hukum syariat, sumpah wajib ditunaikan. Namun, Allah Subhānahu wa Ta‘ālā memberikan keringanan berupa solusi alternatif, yaitu mengganti seratus pukulan dengan satu kali pukulan menggunakan seikat rumput yang terdiri dari seratus helai. Dengan demikian, Nabi Ayyub tetap dianggap telah memenuhi nadzarnya tanpa mencederai hakikat keadilan dan kasih sayang.

Tindakan ini merupakan bentuk *hīlah syar‘iyyah*, yaitu upaya mengalihkan pelaksanaan hukum kepada bentuk lain yang lebih ringan, namun tetap berada dalam koridor hukum syariat. Solusi ini mencerminkan prinsip kemudahan (*taysīr*) dalam Islam dan menjadi salah satu dasar bagi para ulama, khususnya dalam Mazhab Ḥanafī, untuk membenarkan *hīlah* dalam konteks tertentu yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*.⁷⁷

Berdasarkan dalil yang tersebut di atas, dalam menerapkan prinsip yang sama pada kasus-kasus lain dengan illat (sebab hukum) yang serupa, Mazhab Ḥanafī menggunakan metode *qiyās* sebagai pendekatan utama. Dengan berlandaskan dalil tersebut, para ulama Ḥanafī kemudian mengembangkan sebuah teori yang dikenal dengan istilah *al-makhārij min al-mazā‘iq*, yang

⁷⁷ Moh. Imron Rosyadi, hal.7.

berarti ‘jalan keluar dari berbagai kesulitan’. Mereka sengaja menghindari penggunaan istilah *ḥīlah* dalam konteks ini karena istilah tersebut membawa konotasi negatif yang dapat menimbulkan persepsi yang kurang baik, sehingga mereka memilih terminologi yang lebih netral dan bernuansa solusi syar‘iyyah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁷⁸

4. Konsep Hilah Mazhab Syafi’i

Imam asy-Syāfi‘ī beserta beberapa generasi ulama penerusnya memandang bahwa *ḥīlah* merupakan suatu praktik yang sebaiknya dihindari dan tidak dianjurkan, meskipun secara hukum dapat dianggap sah. Dalam kumpulan Fatwa Al-Azhar, ‘*Athiyyah Shaqr*’ mengutip pendapat Imam Syāfi‘ī yang menyatakan bahwa *ḥīlah* yang bertujuan untuk membatalkan hak orang lain termasuk perbuatan yang *makrūh*. Sebagian ulama dari kalangan mazhab Syāfi‘ī menafsirkannya sebagai *makrūh tanzīh* (makruh ringan), namun mayoritas para muhaqqiq, seperti al-Ghazālī, menilai *ḥīlah* tersebut sebagai *makrūh taḥrīm* (makruh berat) yang pelakunya berdosa karena niatnya yang tidak benar.

Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah ﷺ yang menyatakan, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." Berdasarkan hadis ini, seseorang yang melakukan pernikahan dengan tujuan menghalalkan kembali istrinya kepada mantan suaminya—dikenal sebagai praktik *nikah tahlil*—dapat disebut sebagai *muhallil* dan mendapatkan ancaman kutukan sesuai dengan hadis terkait. Formalitas pernikahan tersebut tidak menghilangkan dosa yang

⁷⁸ Moh. Imron Rosyadi

melekat pada pelaku akibat maksudnya yang bertentangan dengan hukum syariat.

Oleh karena itu, meskipun suatu tindakan secara yuridis formal dapat dinyatakan sah, pelakunya tetap dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan agama karena melakukan *ḥīlah* yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan niat yang tidak dibenarkan.⁷⁹

5. Jenis-Jenis Hilah dan Penerapannya

Mufti Mesir, Ali Jad al-Ḥaq, mengklasifikasikan konsep *ḥīlah* menjadi dua kategori utama, yaitu:

a. Al-Ḥiyal al-mashrū‘ah atau *ḥīlah syar’iyyah*, yakni bentuk *ḥīlah* yang diperbolehkan dalam syariat. Hal ini berlaku apabila akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh *ḥīlah* tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tetap sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat.

b. Al-Ḥiyal ghair mashrū‘ah atau *ḥīlah ghair syar’iyyah*, yaitu jenis *ḥīlah* yang tidak diperbolehkan. Kategori ini mencakup *ḥīlah* yang akibatnya justru bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat maupun kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

⁷⁹ Budi Rahmat Hakim dan M. Zaki Mubarak, hal.9.

Pembagian ini menegaskan bahwa legitimasi suatu *hīlah* sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum Islam dan tujuan-tujuan syariah yang bersifat maslahat.⁸⁰

Hīlah merupakan suatu bentuk argumentasi atau pendekatan yang digunakan untuk mengalihkan atau mengubah ketentuan hukum syara' dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Metode ini merupakan salah satu dari berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam proses penemuan hukum (*istinbāt al-ḥukm*) serta pengembangan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks sosial dan perilaku kehidupan umat. Keberadaan metode ini menjadi salah satu alasan mengapa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan mampu menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali.

Penggunaan *hīlah* dapat dibenarkan selama tujuan yang ingin dicapai berada dalam koridor kemaslahatan yang mendesak dan termasuk kategori *darūriyyāt*, yaitu lima unsur pokok dalam maqāṣid al-syarī'ah: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, *hīlah* bukan sekadar trik legal-formal, tetapi dapat menjadi sarana mencapai tujuan hukum Islam yang bersifat substansial dan maslahat.⁸¹

⁸⁰ Muhamad Takhim, Metode Hilah (Dalih Hukum) Dalam Fikih Muamalah Kontemporer, 132.

⁸¹ Muhamad Takhim, 141.

6. Hilah Yang Bersifat Syar'i

Penggunaan *hīlah* dalam mazhab Ḥanafī tidak dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap hukum-hukum syariah, apalagi sebagai upaya untuk menipu Allah Subḥānahu wa Ta'ālā. Sebaliknya, *hīlah* dipandang sebagai mekanisme syar'i yang berfungsi untuk memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang kompleks, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, istilah yang digunakan adalah *hīlah syar'īyyah*, yakni suatu pendekatan yang dilakukan untuk mencari jalan keluar secara legal dan sah dalam kerangka hukum Islam.

Mazhab Ḥanafī hanya membenarkan penggunaan *hīlah* apabila situasi yang dihadapi bersifat darurat, kontradiktif, atau mengandung kesulitan yang nyata (*ḥaraj*), sehingga diperlukan solusi alternatif yang tidak keluar dari batasan syariat. Dalam hal ini, *hīlah* berfungsi sebagai instrumen fleksibilitas hukum, bukan sebagai alat manipulasi terhadap hukum-hukum Allah.⁸²

Sebagai contoh penerapan *hīlah syar'īyyah*, dapat dikemukakan kasus seorang suami yang, karena suatu alasan tertentu, bersumpah untuk menyetubuhi istrinya pada siang hari di bulan Ramadhan. Situasi ini menimbulkan kontradiksi hukum: di satu sisi, bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadhan adalah perbuatan yang dilarang dan berdosa karena membatalkan puasa wajib, sementara di sisi lain, memenuhi sumpah merupakan kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan.

⁸² Ahmad Sarwat, *Mazhab Hanafi Profil Umum*, (Jakarta: Rumah fiqh Publishing), 17

Untuk mengatasi pertentangan tersebut tanpa melanggar ketentuan syariah, diperlukan suatu solusi berupa *hīlah* yang tetap berada dalam batas hukum. Dalam hal ini, suami tersebut dapat mengajak istrinya bepergian ke luar kota sehingga keduanya berada dalam status sebagai musafir. Dalam syariat Islam, musafir diperbolehkan tidak berpuasa selama perjalanan. Dengan demikian, hubungan suami-istri yang dilakukan dalam keadaan tidak berpuasa tidak lagi bertentangan dengan hukum, dan sumpah pun dapat ditunaikan tanpa melanggar larangan puasa Ramadhan.

Kasus ini menggambarkan bagaimana *hīlah syar'iyah* dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat kontradiktif, tanpa keluar dari kerangka syariat Islam.⁸³

7. Hilah Yang Haram

Adapun contoh *hīlah* yang tergolong haram dapat ditemukan dalam perilaku sebagian kaum Yahudi ahli kitab. Dalam syariat yang Allah Subhānahu wa Ta'ālā turunkan kepada mereka, secara tegas diharamkan bagi mereka untuk mengonsumsi lemak hewan hasil sembelihan. Namun, untuk menghindari larangan tersebut secara lahiriah, mereka melakukan *hīlah* dengan cara tidak memakannya secara langsung, melainkan menjual lemak tersebut kepada pemeluk agama lain. Hasil penjualannya kemudian mereka gunakan untuk membeli makanan yang dianggap halal menurut keyakinan mereka.

⁸³ Ahmad Sarwat, 18

Secara lahiriah, tindakan mereka tampak tidak secara langsung melanggar larangan syariat. Namun, karena tujuan dan niat di balik perbuatan tersebut jelas untuk mengelabui hukum yang telah ditetapkan Allah, maka tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai *hīlah ghayr mashrū'ah*—yakni *hīlah* yang tidak sah dan diharamkan. Dalam pandangan Allah, perbuatan tersebut tidak lain merupakan bentuk manipulasi terhadap hukum-Nya, dan oleh karenanya termasuk dalam kategori dosa.⁸⁴

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ذِكْرَ لُعْمَرَ أَنَّ سُمْرَةَ - وَقَالَ مَرَّةً بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سُمْرَةَ - بَاعَ خَمْرًا، قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سُمْرَةَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»⁸⁵

Yang Artinya : “Menghadistkan akan kami Sufyan, dari Amar dari thowus dari Ibnu Abbas, disebutkan bagi sayyidina Umar bahwasanya samurah- dan ia berkata pada suatu ketika telah sampai akan Umar bahwa samurah- ia menjual khomar, ia berkata: “mudah-mudahan Allah membunuh semurah” bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Semoga Allah melaknat Yahudi, telah diharamkan lemak hewan atas mereka namun mereka memolesnya lalu menjualnya.” (Muttafaq „alaih).

"Demikian pula halnya dengan sebagian kaum Yahudi yang dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu, namun mereka melakukan rekayasa dengan memasang perangkat sebelum hari tersebut dan memungut hasilnya setelah

⁸⁴ Ahmad Sarwat,

⁸⁵ ,Jilid .1hal.144.

hari Sabtu berlalu. Tindakan manipulatif ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap perintah ilahi, sehingga mereka menerima hukuman berupa perubahan bentuk menjadi kera sebagai bentuk penghinaan dari Allah.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala (QS. Al-A'raf 7/163) yang berbunyi:

وَسَلُّهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا
وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَلِكَ يَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

B. Konsep *Mashlahah Al-Mursalah*

Musthofa Bugo mengatakan, *Al-maslahah Al-mursalah* yaitu setiap manfaat yang termasuk di dalam tujuan syariat tanpa ada baginya dalil-dalil menunjukkan dipandanginya ataupun tidak di anggap nya. Kemudian bagi *Al-maslahah Al-mursalah* mempunyai beberapa syarat, yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan *Maqhâsidu Al-Syarî'ah*
2. Bukan sebuah keputusan yang menjadi hak sebagai pemimpin
3. Bukan sebuah Maslahat yang bertentangan yang dua-duanya sama mempunyai dalil
4. Tidak bertentangan dengan *Nash* ataupun *qiyas*

المصلحة المرسله هي كل منفعة داخله في مقاصد الشارع دون ان يكون لها شاهد

بالاعتبار او الالغاء.

Al-maslahah Al-mursalah yaitu setiap manfaat yang termasuk di dalam tujuan syariat tanpa ada baginya dalil-dalil menunjukkan dipandang nya ataupun tidak di anggap nya.

ليس من المصالح المرسلّة كل ما يظن انه منفعة مما لا يدخل في المقاصد الكلية للشارع

Bukanlah termasuk *Maslahah Al-mursalah* setiap sesuatu yang dikira bahwasanya ia sebuah manfaat daripada sesuatu yang tidak termasuk daripada tujuan syaria't.

وكذلك كل ما كان للامام ان يتصرف فيه بموجب حق الامامة

Seperti demikian setiap apa yang adalah bagi seorang pemimpin mempunyai hak untuk berbuat di dalamnya atas dasar hak seorang pemimpin.

وكذلك كل مسألة او واقعة كانت مناطا لمصلحتين متعارضتين لكل منهما شاهد من

الاعتبار او الالغاء

Seperti demikian setiap masalah ataupun kejadian adalah ia didasari dari dua maslahat yang bertentangan و bagi setiap dari keduanya dalil menunjukkan dipandang nya ataupun dalil menunjukkan tidak diannngap nya.

وكذلك ليس من المصالح المرسلّة كل مصلحة عرضها نص او قياس صحيح

Seperti demikian bukanlah termasuk dari *Maslahah Al-mursalah* setiap maslahat yang bertentangan dengan nas ataupun qias yang shahih.⁸⁶

⁸⁶Doktor Mustofa Diba albugo, *atsaru Al-adillati Al-mukhtalaf piha fi Fiqhi Al-islami*, Dâru Al-Musthofa. Damaskus:2011.hal.35.

C. Nikah Tahlil

Rukun Nikah ada Lima: shigat, Calon Istri, Calon Suami, Wali dan Dua Saksi.⁸⁷

1. Shigat yaitu Ijab dari Wali Calon Istri Dan Qobul dari Calon Suami⁸⁸ (Wali: “Wahai Fulan Saya Nikah kan engkau dengan anak saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan Mahar Rp100.000 dibayar tunai”. Calon Suami: “Saya terima nikah nya fulanah binti Fulan dengan mahar Rp100.000 dibayar tunai”).)

Syarat-Syarat Shigat: (Shigat Mesti dengan Lafadz Tazwij atau Inkah,⁸⁹ Jelas dalam melafadzkan Lafadz Tazwij atau Nikah didalam Ijab dan Qobul,⁹⁰ Bersambung nya Ijab dan Qobul, Tetap nya keberhakan dua yang melaksanakan akad sampai sempurna nya Qobul,⁹¹ Shigat langsung dan juga Mutlak.⁹²

2. Syarat-syarat Calon istri yaitu Kosong nya dari yang mencegah daripada menikah, Calon istri tertentu dan Calon istri tidak dalam Ihram.⁹³
3. Syarat-syarat Calon suami yaitu Calon suami orang yang halal bagi calon istri untuk menikah dengan nya, Calon suami tertentu dan Calon suami tidak dalam Ihram.⁹⁴

⁸⁷Muhammad salim, *Almiftâh Libabi Al-Nikah*, Dâru Al-kutub, Mesir:1994, hal.2

⁸⁸Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A'li al-syarbaji, *Al-Fiqhul Al-Manhaji A'la Madzhabi Al-Imamu Al-Syafi'I*, Darul Al-Qhalam. Damaskus:1992, hal.55.

⁸⁹Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A'li al-syarbaji, hal.55.

⁹⁰Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A'li al-syarbaji, hal.56.

⁹¹Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A'li al-syarbaji, hal.57.

⁹²Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A'li al-syarbaji, hal.58.

⁹³Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A'li al-syarbaji, hal.59.

⁹⁴Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A'li al-syarbaji, hal.60.

4. Syarat-syarat Wali yaitu Islam,⁹⁵ Adil, Balig,⁹⁶ Berakal, Selamat dari penyakit yang mencederai daripada berfikir, bukan orang yang ditahan aktivitas nya karena *Safih* dan Tidak sedang berihram.⁹⁷
5. Syarat- syarat dua orang saksi yaitu Islam, Adil, Balig, Berakal, laki-laki, tidak tuli dan tidak buta.⁹⁸

Pernikahan yang terpenuhi Rukun dan Syarat nya maka pernikahan tersebut di nyatakan sah menurut agama. Namun ada perniakahan-nikahan yang bermasalah di kerenakan ada sesuatu yang mencederai didalam ketentuan-ketentuan menikah tersebut; di antara nya adalah Nikah *Tahlil*/Pernikahan yang bertujuan penghalalan.

Seorang laki-laki yang yang mentalak istri nya dengan tiga kali talak; baik itu dengan tiga kali talak dengan terpisah, ataupun tiga kali talak dengan satu lafadz. Maka laki-laki tersebut tidak bisa lagi untuk kembali kepada istri nya; kecuali setelah melewati lima syarat:

- a. Habis nya masa iddah dengan suami nya pertama
- b. Menikah kembali setelah habis nya masa iddah dengan lelaki selain suami nya yang pertama dengan akad yang shahih dan alami
- c. Suami kedua disyaratkan untuk menjimak nya
- d. Suami kedua mentalak nya ataupun meninggal dunia
- e. Habis nya masa iddah dengan suami kedua⁹⁹

⁹⁵Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A'li al-syarbaji, hal.63.

⁹⁶Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A'li al-syarbaji, hal.64.

⁹⁷Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A'li al-syarbaji, hal.65.

⁹⁸Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A'li al-syarbaji, hal.71.

Tidak ada masalah dalam Nikah Tahlil jika terjadi secara alami, namun seiring waktu berjalan pernikahan tahlil ini pun menjadi sangat beragam di tengah-tengah masyarakat. Nikah tahlil adalah pernikahan yang terkategori bermasalah di dalam Shigat akad nya.

1. Hukum pernikahan yang disyaratkan apabila telah menjimak nya maka tidak ada lagi kaitan pernikahan kedua nya ataupun menghalalkan bagi suami yang pertama. Ulama sepakat bahwa syarat tersebut batal dan tidak lazim.

Ulama berbeda pendapat tentang sah dan tidak nya pernikahan tersebut:

- a. Jumhur Fuqoha mengatkan pernikahan tersebut Batil, dan termasuk maksiat besar; Allah haramkan pelaku nya dan mendapatkan laknat:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، عَنْ

عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ^{١٠٠}

Yang Artinya: “Menghadistkan akan kami muhammad bin bassyar, menghadistkan akan kami abu âmir, dari zam’ah bin sholih, daripada salamah bin wahram, daripada I’krimah daripada ibnu abbas, ia berkata: “Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan orang yang di halalkan untuk nya”.

⁹⁹Musthafa Khan, Musthafa Bugha, A’li al-syarbaji, hal.141.

¹⁰⁰Abu Abdillah Muhammad bin yazid, *Sunanu ibni mâjah*, Daru al-risalah 2009, Jilid.3 .hal.117.

من حديث الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر، ولفظه: قال رسول الله -
 صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟". قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "هو
 المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له" ١٠١

Yang Artinya: "*Dari hadist al-laist daripada masyrah bin haa'n daripada u'qbah bin a'mir, dan lafadznya: Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apa tidak kah aku kabarkan dengan domba yang dipinjamkan". Mereka shahabat menjawab: ya, wahai Rasulullah, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Yaitu seorang Muhallil; Allah melaknat muhallil dan orang yang di halalkan untuk nya.*

ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَا أُوتِي بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ
 إِلَّا رَجَمْتُهُمَا» ١٠٢

Yang Artinya: "*Ibnu numair daripada mujalid daripada amir daripada jabir, ia berkata: berkata umar beliau berkata: "Demi Allah tidak lah didatangkan dengan seorang Muhalill orang yang di halalkan untuk nya; kecuaali aku akan rajam diri nya".*

¹⁰¹Husin bin Muhammad AlMagrabi, *Al-badru al-tamam syarhu bulûghi Al-marâm*, Daru hijrin, 2007, Jilid.7.hal.127.

¹⁰²Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Mushannafu ibnu Abi Syaibah*, Maktabah Alrusyd, Riyad:1409, Jilid .7 hal.292.

Dan dikarenakan nikah tahlil ialah pernikahan yang berjangka waktu, ataupun di dalam nya ada syarat yang menapikan kekal nya pernikahan; maka sama seperti nikah Mut'ah.

b. Menurut Hanafiyah: pernikahan tersebut sah, namun syarat nya batil, dan pernikahan nya tetap kekal. Adapun pemahaman daripada laknat tersebut ialah mendapatkan dosa saja, dan dosa tersebut tidak menunjukkan atas rusak nya akad.¹⁰³

2. Hukum pernikahan Tahlil jika tidak disebutkan di dalam akad; namun ada nya persyaratan sebelum akad, maka ia pun meniatkan nya dan menikahi seorang perempuan dengan tanpa ada ke inginan di dalam hati menikahi nya semata-mata atas niatan mentalak nya ataupun jika ia meniatkan Tahlil walaupun tanpa di syatkan:

a. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iah: Akad tersebut sah, dikarenakan tidak ada nya syarat yang merusak akad; sebagaimana ketika seseorang yang menikah dengan niat untuk menceraikan.

b. Menurut Hanabilah dan Malikiyah: Akad tersebut rusak, pendapat ini sama dengan qoul Jama'ah fuqoha shahabat dan Tabi'in, karena itu termasuk penghalalan yang dilarang.

Adapun jika di syatkan tahlil sebelum akad, namun orang yang menikahi tersebut tidak meniatkan nya; maka akad tersebut Sah.¹⁰⁴

¹⁰³Ali Ahmad Alqulaisi hal.76

¹⁰⁴Ali Ahmad Alqulaisi, hal.77

D. Istilah “*bacina buta*” menurut Ulama Banjar (Penghulu dan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan).

Penamaan istilah “*cinabuta*” berasal dari bahasa ‘amiyah, yang merupakan bahasa pasar dan umumnya digunakan dalam masyarakat yang memiliki kaitan dengan budaya Melayu. Dalam literatur fikih berbahasa Arab, tidak ada istilah “*cina buta*” atau nikah “*cina buta*”, kecuali muncul dalam beberapa tulisan berbahasa Indonesia. Walaupun demikian, istilah nikah “*cina buta*” telah secara resmi diterima dalam bahasa Indonesia dan sudah dimasukkan kedalam kamus Indonesia sebagai terjemahan dari istilah nikah “*tahlil*” (muhallil).¹⁰⁵

Pelaksanaan “*Bacina Buta*” pada masyarakat Banjar di kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada nya pencatatan, karena hal tersebut dianggap sebuah Aib yang memalukan di dalam sebuah keluarga, dan pelaksanaan nya pun dilakukan dengan ada bayaran kepada Muhallil yang berjanji untuk menceraikan nya, hal ini dianggap sebuah kebiasaan ketika ada nya perceraian talak tiga antara suami dan istri yang ingin bersatu kembali. Masyarakat menganggap hal tersebut diperbolehkan oleh agama, sehingga pelaksanaan nya masih terjadi sampai sekarang.¹⁰⁶

Untuk lebih memperjelas maksud dari penulis mengenai pendapat ulama banjar (Kabupaten Hulu Sungai Selatan) atas hukum “*bacina buta*”; maka penulis disini mengutip dari sebuah Tesis Ali Akbar Mahasiswa UIN Antasari

¹⁰⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 168.

¹⁰⁶Ali Akbar, hal.142.

Banjarmasin yang berjudul “*Tradisi bacina buta pada masyarakat Banjar*”. Penulis akan menjabarkan beberapa pendapat-pendapat baik dari KUA dan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mana di kutip dari Tesis tersebut di atas. Yang pertama dari (MR), Penghulu Ahli Muda / Kepala KUA Kec. Telaga Langsat, Ka. HSS dan yang Kedua (AW) Kepala Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sungai Raya.

(MR) berpendapat bahwa istilah bacina buta adalah berasal dari masalah kedua pasangan suami isteri yang bercerai talak tiga; yang akhir nya sang suami mencari pasangan cina buta agar bisa segera menceraikan nya, dan setelah itu kedua pasangan suami isteri tersebut bisa kembali lagi menikah. Pernikahan tersebut di kenal di dalam fiqih dengan istilah Nikah Muhallil. Menurut (MR) istilah bacina buta yang terjadi pada masyarakat banjar tidak berkesesuaian dengan hukum islam dan tidak boleh di laksanakan, dan beliau sendiri menentang adanya peraktek “*bacina buta*” pada masyarakat.

Alasan dan faktor masyarakat masih melakukan “*bacina buta*” menurut informan semasa beliau menjabat menjadi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat tidak pernah menemukan masyarakat yang melakukan hal tersebut, akan tetapi ketika informan menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Daha pada tahun 2019 pernah mendengar bahwa alasan atau faktor masyarakat melaksanakan “*bacina buta*” adalah karena anak yang masih kecil, usia pernikahan yang tergolong masih baru dan usia kandungan isteri mau melahirkan. Hal tersebut terjadi karena

sangsuami emosi kemudian langsung menjatuhkan talak tiga kepada istrinya tersebut, kemudian si suami menyesal sudah mengucapkan talak tiga sekaligus, sedangkan si isteri bukan asli orang dahan dan tidak mempunyai sanak keluarga lagi, jadi tidak ada tempat untuk si istri tersebut pulang. Akhirnya si suami mencari seseorang untuk menikahi mantan istrinya tersebut kemudian menyuruh untuk mentalaknya agar si suami dapat kembali lagi bersama dengan mantan istrinya.¹⁰⁷

Informan juga sudah menasehati dan memberikan saran bahwa yang dilakukan dari kasus tadi tidak boleh dan tidak berkesesuaian dengan syariat islam. Menurut informan “*bacina buta*” ini merupakan sebuah kebiasaan dalam masyarakat akan tetapi, adat bisa dijadikan suatu hukum tapi adat ini bertentangan dengan hukum islam dan tidak bisa dijadikan suatu cara yang membolehkan suami isteri tersebut bersatu kembali. Hal tersebut tidak sesuai seperti halnya nikah *mut’ah* yang memuat sebuah perjanjian, ada sebuah pemaksaan ke pada mantan istri untuk menikah dengan se seorang yang sudah dicarikan oleh mantan suaminya, padahal dalam sebuah pernikahan tidak ada unsur paksaan dan apabila hal ini dikaitkan dengan tradisi, maka muncul sebuah potensi sebagai mata pencaharian yang tidak halal serta “*bacina buta*” ini termasuk melanggar tujuan pernikahan itu sendiri.¹⁰⁸

Menurut informan hal ini tidak bisa dijadikan patokan untuk dikerjakan apalagi menjadi sebuah hukum bagi masyarakat karena kebiasaan yang salah

¹⁰⁷Ali Akbar, hal.144.

¹⁰⁸Ali Akbar, hal.144.

dan bertentangan dengan hukum islam. Dalam hal ini sebenarnya memuat sebuah perjanjian yang pada dasarnya sebuah pernikahan tidak mengenal namanya sebuah perjanjian dengan batas waktu. Pada dasarnya nikah *muhallil* atau "*bacina buta*" ini boleh dilaksanakan apabila seorang suami mentalak tiga ke pada istrinya, kemudian memberikan nafkah iddah sampai mantan isteri selesai masa iddahanya, ke mudian mempersilahkan seorang mantan istri tersebut mencari suami baru dengan tidak ada sebuah paksaan dari mantan suami tersebut mencarikan seseorang untuk menikahi dan mentalak mantan isteri agar dapat kembali bersama lagi, dan apabila mantan istri kembali melaksanakan sebuah pernikahan yang baru secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan seorang suami pilihannya sendiri tanpa ada unsur paksaan untuk segera mentalak agar mantan suami dapat kembali lagi bersama dengan mantan istrinya tersebut. Hal ini tidak menjadi masalah dalam hal pelaksanaan nikah *muhallil* atau "*bacina buta*" karena tidak ada paksaan dan menikmati dalam menjalani dan mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.¹⁰⁹

Pelaksanaan pernikahan wajib dicatat, karena me nurut hukum fikih kontemporer bahwa tercatatnya sebuah pernikahan merupakan rukun dalam sebuah pernikahan. Menurut informan bahwa "*bacina buta*" yang dilaksanakan pada masyarakat termasuk hilah, yang mana hukum melaksanakannya jelas haram dan dilaknat Allah swt akan tetapi tetap dilaksanakan dengan rekayasa agar mendapatkan solusi untuk dapat kembali

¹⁰⁹Ali Akbar, hal.145.

setelah adanya talak tiga. Hal ini tentu memunculkan banyak kerugian terjadi dari pelaksanaan "*bacina buta*" tersebut. Dan dalam hal pelaksanaan nikah "*bacina buta*" sah dilakukan tapi perbuatan nikahnya tersebut haram dan dilarang.¹¹⁰

(Aw) berpendapat mengenai istilah "*bacina buta*", beliau menyatakan tidak mengetahuinya secara terperinci, hanya saja beliau menyebutkan istilah *bacina buta* di dalam fiqh disebut juga dengan muhallil dan apabila terjadi talak tiga dan ingin kembali bersama maka mencari Cina buta agar dapat menghalalkan kemudian ditalak demikianlah pengetahuan informan.¹¹¹

Dan beliau juga menyatakan bahwasanya terkait dengan *bacina buta* ini tidak pernah bersentuhan langsung karena beliau tidak berani menikahkan orang yang tidak tercatat, akan tetapi beliau mendengar permasalahan *bacina buta* itu ialah yang dilakukan masyarakat dengan adanya upah dan perjanjian dan hal ini biasanya dilakukan tidak dengan pencatatan sehingga dalam hal ini beliau memiliki jarak dengan masalah tersebut.

Berkaitan dengan hukum *bacina buta* kata beliau yang seharusnya dilakukan secara alami apabila terjadi talak tiga, berarti sudah habis jodohnya dan tidak diatur untuk kembali bersama lagi dan menurut imam Syafi'i apabila dalam akad nikah tidak ada perjanjian walaupun sebelumnya ada perjanjian sebelum akad maka nikahnya tersebut sah, tetapi secara hukum Zahir dihukumkan makruh karena permasalahan niat menjadi muhallil kata beliau itu

¹¹⁰Ali Akbar, hal.146.

¹¹¹Ali Akbar, hal.162.

menjadi urusan pribadi dengan pelakunya beserta Allah subhanahu Wa ta'ala. walaupun pendapat mazhab yang lain mengatakan bahwasanya haram tetapi imam Syafi'i berpendapat karena itu berkaitan dengan hati walaupun niatnya menjadi *muhallil* maka itu termasuk urusan pribadinya maka tidak boleh menghukumkan hal tersebut yang dulunya sah lalu dijadikan tidak sah, walaupun pernikahan itu termuat dalam akad kata beliau maka hukumnya menjadi tidak sah.¹¹²

beliau juga berpendapat bahwa di negara Indonesia ini tentang perihal *bacina buta* tidak diperbolehkan karena dari sekian macam dan pertimbangan secara umum dari kaidah-kaidah fiqih beserta dalil tersebut banyak mengandung kerusakannya, kata beliau masalah seperti ini bisa disamakan dengan *bai'ul a'inah* dalam jual beli, imam syafi'i berpendapat hal tersebut tidak termasuk riba sedangkan tiga mazhab yang lain sepakat mengatakan riba, hal ini tentu saja memicu perbedaan pendapat di kalangan masyarakat tetapi kalau ditimbang di masyarakat kita banyak mafsadatnya apabila tidak melakukannya.

kata beliau ketika *bacina buta* itu dilakukan perjanjian yang tidak dalam akad maka nikahnya dihukumi sah, sekalipun niatnya cenderung pada menjadi *muhallil* termasuk dalam hadis nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

¹¹²Ali Akbar, hal.163.

Artinya : "*Rasulullah ﷺ melaknat muhallil dan orang yang dihalalkan untuk nya .*"

pendapat imam Syafi'i tetap di zahirkan ada perjanjian di dalam akad, maka hal ini tergantung pada pribadinya dan perlakuan semacam ini hilah nya masing-masing.¹¹³

kata beliau pada praktiknya di masyarakat hal seperti ini dilakukan memang di dalam istilah fiqih meskipun sama hukumnya haram tetap diambil yang ringan ditimbang dari haram sama sekali selama ulama ada yang berpendapat demikian maka mengikut yang boleh, akan tetapi ketika orang melakukan hal semacam ini tidak menyalahkan tidak juga menyuruh namun dari diri pribadi ketika ada yang bertanya terkait hal ini beliau mengatakan lebih baik jangan sampai dilakukan.

kata beliau adapun faktor kenapa adanya masyarakat yang melakukan *bacina buta* itu biasanya karena menimbang adanya anak dan untuk kemaslahatan untuk keluarganya hal ini menurut beliau boleh dibenarkan di dalam pendapat imam Syafi'i yang mana dikenal dengan istilah *akhafud dhararain* yang keduanya sama-sama salah dan tidak ada pembenaran akan tetapi menghindari hal yang lebih buruk dan hukumnya menjadi wajib.

Lalu kata beliau lagi hal-hal keadaan sesuatu tidak bisa dijadikan patokan secara umum dalam memahami sebuah hukum jangan sisi-sisi yang lain disamakan juga karena hukum sesuai dengan perkembangan keadaan,

¹¹³Ali Akbar, hal.163.

memang apabila hukum itu memang sudah menjadi *khilafiyah* maka tidak bisa disimpulkan tapi hanya bisa memahami diri dan keadaannya.

menurut beliau dalam hal *bacina buta* ini beliau cenderung mengambil pendapat yang tidak memperbolehkan kenapa karena secara naluri kemanusiaan dinilai adanya niat yang menjadi muhallil itu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengakali karena talaknya tidak dicatat dan agar menghindari dosa maka solusinya adalah “*bacina buta*”.¹¹⁴

kemudian ada juga jika ada pasangan suami istri setelah terjadi talak tiga maka mereka pergi ke pengadilan agama dan akhirnya mereka pun ditetapkan talak raj'i bukan talak ba'in. pada kedua hal ini maka beliau lebih cenderung memilih solusi untuk pergi ke pengadilan agama saja karena hakim mempunyai dalilnya masing-masing dan juga pemerintah ketika mengambil keputusan seandainya pun salah tetap dibenarkan. dalam permasalahan hal *bacina buta* ini bisa dikatakan tradisi dan akan tetapi ada yang tidak baik dan kalau dikaitkan dengan '*Urf*' yang dilakukan masyarakat secara sembunyi-sembunyi, hal ini tidak bisa dikategorikan '*Urf*' karena tidak Masyhur dan biasanya merupakan bagian dari aib dari sebuah keluarga tersebut. hal ini dari satu sisi tida bertentangan dan dari sisi adat perlakuannya dirasa bertentangan apabila ini diperbolehkan maka orang-orang dapat mengambil kesempatan untuk menjadi muhallil.¹¹⁵

¹¹⁴Ali Akbar, hal.164.

¹¹⁵Ali Akbar, hal.165.